

## PUTUSAN

Reg. No. 184 K/AG/1996

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

MAKHSUN bin LALU ABDULLAH RUMA KALI, bertempat tinggal di Kelurahan NaE, Kecamatan RasanaE, Kabupaten Bima, pemohon kasasi dahulu penggugat/ terbanding ;

Melawan :

LALU MUHIDIN bin LALU ABDULLAH RUMA KALI, bertempat tinggal di Kelurahan Sarae Kecamatan RasanaE, Kabupaten Bima, termohon kasasi dahulu tergugat/pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang termohon kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Agama Bima pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa almarhum Lalu Abdullah Ruma Kali mempunyai empat orang isteri, yaitu : 1. Hadijah alias Daeng Iji, 2. Hadijah, 3. Uma Pasi, 4. Maisan ;

bahwa dari isteri pertama mempunyai anak yaitu :

1. Lala Siti Asiah alias Lala Itja (telah meninggal dunia) dan meninggalkan 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama : Abdul Aziz, Hadijah, Rifai, Sarces (meninggal), Asyikin, Syarifuddin, Agus Dahlan dan Siti Nurlaila ;

2. Lala Ratu alias Lala Alu (telah meninggal dunia), meninggalkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Abdul Majid, M. Anwar, M. Djafar, Siti Maryam, Hadiante, Aisah alias Itja, Arni ;

Bahwa dari isteri kedua mempunyai anak yaitu :

1. Lala Fatimah alias Lala Imo (meninggal dunia) meninggalkan 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama M. Chazi Sofyan, Astuti, Any Rohana, Rafidah, Tin Kustini, Arif Syaful, Mami Mutia dan Abdul Haris ;
2. Lala Siti Halimah alias Lala Lamo ;

Bahwa dari isteri ketiga mempunyai anak yaitu :

1. Lalu Muhidin (tergugat asli)
2. Lalu Hasanudin ;

Bahwa dari isteri keempat mempunyai anak yaitu :

1. Abdurrahman ;
2. Itje ;
3. Siti Raudah ;
4. Makhsun (penggugat asli) ;

bahwa almarhum Lalu Abdullah Ruma Kali meninggalkan harta warisan berupa sawah, tambak dan tanah pekarangan ;

bahwa pada tahun 1961 tanah sawah dan tanah tambak telah dibagikan kepada seluruh ahli waris termasuk tergugat asli ;

bahwa sawah pekarangan yang terletak di Kelurahan SaraE, Kecamatan RasanE, Kabupaten Bima luas 0.230 Ha yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan belum dibagi, dan untuk sementara disuruh dirawat dan ditempati oleh tergugat asli karena tergugat asli tidak mempunyai rumah ;

bahwa tanah pekarangan tersebut secara diam-diam akan dibaliknamakan atas nama tergugat asli kepada Kantor BPN Bima ;

bahwa atas dasar itu penggugat asli dan atas kesepakatan ahli waris lainnya sepakat untuk menggugat tergugat asli mengenai tanah pekarangan tersebut dan mohon Pengadilan Agama Bima agar mele-takkan sita jaminan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Bima agar memberikan pu-tusan sebagai berikut :

- a. mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- b. menyatakan hukum penggugat dan tergugat beserta ahli waris yang tersebut dalam point 2 dan 3 posita gugatan adalah ahli waris yang sah dari almarhum Lalu Abdullah Ruma Kali ;
- c. menyatakan hukum tanah obyek gugatan adalah tanah peninggalan milik almarhum Lalu Abdullah Ruma Kali yang belum dibagi waris ;
- d. menyatakan hukum perbuatan tergugat yang ingin menguasai/memiliki sendiri tanah obyek gugatan pada point 7 posita gugatan dengan cara mensertifikatkan tanah tersebut ke atas nama tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- e. menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah diletakan ;
- f. menghukum kepada tergugat atau siapapun juga yang menguasai tanah obyek gugatan untuk menyerahkan kepada penggugat, tergugat serta ahli waris yang telah tersebut di atas (ahli waris almarhum Lalu Abdullah Ruma Kali) ;
- g. menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- h. menyatakan hukum bahwa Lalu Abdullah Ruma Kali telah meninggal dunia ;
- i. Mohon kepada Bapak untuk dapat membagi tanah obyek gugatan kepada penggugat dan tergugat serta ahli waris yang telah tersebut di atas (point 2 dan 3 posita gugatan) sesuai dengan bagian masing-masing ;

atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat asli mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa gugatan penggugat asli kurang pihak karena ada pihak-pihak lain yang menyewa/menempati rumah tidak dijadikan para pihak ;

bahwa gugatan penggugat asli kabur karena salah menyebutkan batas-batas tanah obyek sengketa ;

bahwa gugatan penggugat kabur karena diajukan oleh seorang yang tidak ada kepentingan yang jelas ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bima telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 12 Desember 1994 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1415 H No. 288/Pdt.G/94/PA.BM. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat sebahagiannya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Lalu Abdullah Ruma Kali telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1941 selanjutnya disebut sebagai almarhum/pewaris ;
3. Menyatakan hukum/menetapkan bahwa Ny. Maisan janda dari almarhum Lalu Abdullah Ruma Kali adalah ahli waris sah dari almarhum Lalu Abdullah Ruma Kali ;
4. Menyatakan hukum/menetapkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dari almarhum Lalu Abdullah Ruma Kali yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dengan isteri-isterinya, yang pada saat almarhum Lalu Abdullah Ruma Kali meninggal dunia ada/hidup dan seagama (beragama Islam) dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sah dari almarhum Lalu Abdullah Ruma Kali ;
5. Menyatakan hukum/menetapkan bahwa tanah obyek gugatan penggugat/kuasanya yang terletak di wilayah Kelurahan SaraE Kecamatan RasanE, Kabupaten Bima yang berbatasan sebagai berikut :  
sebelah Utara dengan Gang Kelurahan SaraE ;  
sebelah Timur dengan Gang Kelurahan SaraE ;  
sebelah Selatan dengan Jalan Raya ;  
sebelah Barat dengan pekarangan Ola M. Hidir ;  
seluas ± 0,23 Ha adalah tanah pekarangan peninggalan almarhum Lalu Abdullah Ruma Kali yang masih diserikatkan oleh para ahli waris dari almarhum Lalu Abdullah Ruma Kali ;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari tanah obyek sengketa tersebut, sebagai berikut :  
a. untuk isteri/janda dari almarhum Lalu Abdullah Ruma Kali Ny. Maisan, sebanyak 1/8 bagian ;  
b. untuk anak laki-laki dan anak-anak perempuan dari almarhum Lalu Abdullah Ruma Kali sisanya (mereka berkedudukan sebagai Asbah) yaitu 7/8 bagian, dengan perbandingan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan ;
7. menghukum kepada tergugat atau siapa saja, yang menguasai tanah obyek gugatan untuk menyerahkan kepada penggugat, tergugat serta ahli waris lainnya menurut putusan ini ;
8. menolak gugatan penggugat/kuasanya selain dan selebihnya ;

9. membebaskan kepada penggugat, tergugat serta ahli waris lainnya untuk bersama-sama membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusannya tanggal 14 Agustus 1995 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1416 H. No. 12/Pdt.G/1995/PTA.MTR yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding pembeding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bima No. 288/Pdt/G/1994/PA.BM tanggal 12 Desember 1994 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1415 H ;

Dengan mengadili sendiri :

Dalam eksepsi :

1. menyatakan bahwa eksepsi tergugat adalah tepat dan beralasan ;
2. menyatakan pula bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. menyatakan tidak menerima gugatan penggugat seluruhnya ;
2. menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
3. Menghukum terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 30.500,- (tiga puluh ribu lima ratus rupiah) ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat/terbanding pada tanggal 5 Maret 1996 kemudian terhadapnya oleh penggugat/terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Maret 1996 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 288/Pdt.G/1994/PA.BM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 22 Maret 1996 ;

bahwa setelah itu oleh tergugat/pembeding yang pada tanggal 25 Maret 1996 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat/

terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 8 April 1996 ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sek-sama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah menerapkan hukum sehingga tidak memenuhi rasa keadilan hal mana Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Bima tanpa pertimbangan yang jelas karena dalam persidangan Pengadilan Agama Bima terbukti tanah sengketa peninggalan almarhum Lalu Abdullah Ruma Kali, dalil termohon kasasi/tergugat asal yang menyatakan obyek sengketa miliknya tidak dapat dibuktikan ;
2. bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengandung keraguan, kesangsian tidak mengandung kepastian hukum disatu segi menyatakan tanah sengketa adalah milik peninggalan almarhum Lalu Abdullah Ruma Kali, disisi lain menyatakan bahwa tanah sengketa untuk termohon kasasi/tergugat asal ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena gugatan penggugat kurang pihak/tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Makhsun bin Lalu Abdullah Ruma Kali ter-

sebut dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan putusan Pengadilan Agama Bima sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi patut dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang bersangkutan ;

#### MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : MAKHSUN bin LALU ABDULLAH RUMA KALI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 14 Agustus 1995 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1416 H No. 12/Pdt.G/1995/PTA.MTR dan putusan Pengadilan Agama Bima tanggal 12 Desember 1994 M bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1415 H. No. 288/Pdt.G/94/PA.Bm. ;

#### Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

- mengabulkan eksepsi tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
- menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 27 Mei 1998 dengan Drs. H. Taufiq, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Drs. H. Moh. Muhaimin, SH. dan H. Chabib Sjarbini, SH. Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : Rabu, tanggal 27 Mei 1998 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Drs. H. Moh. Muhaimin, SH. dan H. Chabib

Sjarbini, SH. Hakim-hakim anggota dan Drs. Riadi, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;